



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

MUH. THAHIR USMAN, Tempat /Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 08-05-1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Belitung Darat Gg. Keluarga No.139 Rt.008 Rw.001 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2018 dengan Nomor : 104/Pdt.P/2018/PN.Bjm, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isteri pemohon yang bernama ST. KARTINI pada tanggal 25-10-1990 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.260/33/XI/1990.
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama RIZKY ARIFUTRA, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Nopember 2005 anak ke tiga dari suami isteri MUH. THAHIR dan ST. KARTINI sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 11530/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 7 Agustus 2008.

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki /tambah nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang mana semula nama Pemohon tertulis dan terbaca MUH. THAHIR sebenarnya adalah MUH. THAHIR USMAN, untuk menyesuaikan data /identitas pemohon pada KTP dan kartu keluarga,
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarsin dengan maksud untuk memperbaiki /tambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin /Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan diatas, berkenan kiranya Bapak Ketua/Hakim untuk memeriksa serta menetapkan hari sidang guna memanggil Pemohon hadir dipersidangan serta menjatuhkan putusan berupa penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki /tambah Nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 11530/XST/2008, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca MUH. THAHIR menjadi MDH. THAHIR USMAN,
3. Kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka ia Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

Halaman 2
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH. THAHIR USMAN, NIK : 6371030805630002, tertanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI KARTINI, NIK : 6371036311690002 tertanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah No. 260/33/XI/1990, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Pandang tertanggal 30 Nopember 1990, selanjutnya diberi tanda P.3.
4. Fotokopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga MUH. THAHIR USMAN, Nomor 6371030801080516 tertanggal 9 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Akta Kelahiran, atas nama RIZKY ARIFUTRA, Nomor 11530/IST/2008 tertanggal 7 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama RIZKY ARIFUTRA, Nomor DN – 15 Dd/06 0006300 tertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P.6;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. THOHET, DRS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon sudah pernah kawin dengan seorang Perempuan bernama ST. KARTINI.
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon tersebut lahir tiga orang anak yang diantaranya bernama RIZKY ARIFUTRA.
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon tersebut sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama RIZKY ARIFUTRA.
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya nama pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anaknya tersebut adalah MUH. THAHIR dan akan di ganti menjadi MUH. THAHIR USMAN.

Halaman 3
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anaknya tersebut tidak ada yang keberatan.

2. Saksi **MARDIONO**.

3. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.

4. Bahwa benar Pemohon sudah pernah kawin dengan seorang Perempuan bernama ST. KARTINI.

5. Bahwa benar dari perkawinan pemohon tersebut lahir tiga orang anak yang diantaranya bernama RIZKY ARIFUTRA.

6. Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon tersebut sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama RIZKY ARIFUTRA.

7. Bahwa saksi mengetahui sebelumnya nama pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anaknya tersebut adalah MUH. THAHIR dan akan di ganti menjadi MUH. THAHIR USMAN.

- Bahwa atas perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anaknya tersebut tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 11530/IST/2008 tertanggal 7 Agustus 2008 yang semula tertulis MUH. THAHIR menjadi MUH. THAHIR USMAN.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan surat bertanda P-1 s/d P-6 dan selain bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Halaman 4
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-4) yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal Jalan Belitung Darat Gg. Keluarga No.139 Rt.008 Rw.001 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis MUH. THAHIR menjadi MUH. THAHIR USMAN, maka setelah diteliti maksud perbaikan nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum perbaikan nama tersebut beralasan hukum.

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 11530/IST/2008 tertanggal 7 Agustus 2008 yang semula tertulis MUH. THAHIR menjadi MUH. THAHIR USMAN pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan

Halaman 5
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11530/IST/2008 tertanggal 7 Agustus 2008 atas nama RIZKY ARIFUTRA diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan nama pada Akte Kelahiran tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis MUH. THAHIR menjadi MUH. THAHIR USMAN pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut.

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis M. MUH. THAHIR menjadi MUH. THAHIR USMAN beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki /tambah Nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 11530/XST/2008, yang mana

Halaman 6
Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon semula tertulis dan terbaca MUH. THAHIR menjadi MDH. THAHIR USMAN.

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh kami HERU KONTJORO, S.H.M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FACHRIANSYAN NOOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

FACHRIANSYAN NOOR, S.H.

HERU KONTJORO, S.H.M.H.

Rincian biaya perkara :

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	:	Rp. 85.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00 +
J u m l a h	:	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)